



KONSTRUKSI DOKTRIN *VICARIOUS LIABILITY* DAN *STRICT LIABILITY* DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Chemi Martin Punggar¹

¹*Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ chemimartin.punggar@gmail.com

Keyword:

Constitutional Court; Regional Head Election; Strict Liability; Vicarious Liability; Vote-Buying.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Pilkada; Politik Uang; Strict Liability; Vicarious Liability.

Abstract

*Vote-buying in regional head elections poses a systemic threat to electoral democracy. Constitutional Court Decision No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 establishes a historic precedent by disqualifying all candidate pairs in the 2024 North Barito Regent Election for proven structured, systematic, and massive vote-buying. This study analyzes the distinctive construction of vicarious liability and strict liability doctrines and the *rechtsvacuum* in electoral legislation regarding attribution of candidate accountability. A normative legal methodology was employed utilizing statutory, case-based, conceptual, and comparative approaches, with prescriptive-interpretive analysis through grammatical, systematic, teleological, and comparative interpretation. The results show that vicarious liability operates on the attribution dimension through structural relationships, while strict liability eliminates *mens rea* requirement. Both doctrines function simultaneously yet contain inherent doctrinal tension. This study concludes that the Court's evidentiary model enriches electoral law but requires explicit doctrinal articulation in its *ratio decidendi* and more comprehensive normative regulation in electoral legislation.*

Abstrak

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan ancaman struktural terhadap integritas demokrasi elektoral. Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menandai preseden bersejarah dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Bupati Barito Utara Tahun 2024 karena terbukti melakukan *vote-buying* terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini menganalisis konstruksi doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* secara distingtif dalam pembuktian MK serta *rechtsvacuum* dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif serta analisis preskriptif-interpretatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *vicarious liability* beroperasi pada dimensi atribusi melalui hubungan struktural, sementara *strict liability* mengeliminasi persyaratan *mens rea*. Keduanya bekerja simultan namun mengandung tegangan doktrinal inheren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembuktian MK memperkaya hukum kepemiluan, namun memerlukan eksplisitasi doktrinal dalam *ratio decidendi* dan pengaturan normatif yang lebih komprehensif dalam perundang-undangan kepemiluan.



1. PENDAHULUAN

Praktik politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan persoalan struktural yang telah lama menggerogoti integritas demokrasi elektoral di Indonesia.¹ Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran teknis normatif semata, melainkan sebagai ancaman sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Ketika suara pemilih dapat dibeli dan dialihkan melalui transaksi finansial yang terencana, maka esensi dari prinsip pemilu dan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengalami degradasi secara fundamental.

Aspinall dan Berenschot dalam kajiannya yang komprehensif tentang patronase dan klientelisme dalam pemilu di Indonesia menegaskan bahwa politik uang telah bertransformasi dari sekadar praktik sporadis menjadi *modus operandi* yang terstruktur dan melembaga dalam kontestasi elektoral di tingkat daerah.² Transformasi tersebut juga diikuti dengan melemahnya kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu/pilkada dalam melakukan deteksi, investigasi, dan penuntasan pelanggaran secara efektif. Konteks inilah yang melatarbelakangi lahirnya sengketa hasil Pilkada Barito Utara Tahun 2024 yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 14 Mei 2025, melalui Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah sengketa hasil pilkada, yaitu diskualifikasi terhadap dua pasangan calon sekaligus (seluruh pasangan calon pada Pilkada Barito Utara Tahun 2024). Dalam amarnya, MK menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo, dan Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, dari kepesertaan Pemilihan Bupati Barito Utara Tahun 2024 karena terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.³

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menemukan fakta adanya praktik pembelian suara pemilih (*vote buying*) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih. Seorang Saksi juga menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Pembelian suara pemilih juga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati

¹ Amalia Syauket, "Money Politics is The Forerunner of Electoral Corruption," *International Journal of Social Service and Research* 2, No. 8 (2022): 711, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i8.152>

² Istilah patronase digunakan untuk menggambarkan barang-barang material dan manfaat-manfaat lainnya yang didistribusikan oleh para politisi dengan cara yang sesuai dengan dukungan pada pemilihan umum, bisa saja berupa penyediaan jabatan di pemerintahan, pemberian uang tunai, hingga proyek-proyek bantuan kepada masyarakat tertentu. Sementara klientelistik melihat kepada hubungan antara manfaat yang diberikan secara pribadi atau menginginkan pertukaran secara nyata dan kontingen, lihat Edward Aspinall, dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 35-36

³ Rusdianto Sudirman, "Diskualifikasi Semua Paslon, MK Bukan Lagi Mahkamah Kalkulator," *kkn.iainpare.ac.id*, 15 Mei 2025, <https://kkn.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/diskualifikasi-semua-paslon-mk-bukan-lagi-mahkamah-kalkulator-4552>.



dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000 untuk satu pemilih serta dijanjikan akan diberangkatkan umrah apabila menang.⁴

Hal yang mendasar dan menarik untuk dikaji lebih lanjut bukanlah semata-mata tentang fakta terjadinya politik uang, melainkan konstruksi pertanggungjawaban yang dibangun oleh MK. Lebih jelasnya, bagaimana pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pasangan calon atas perbuatan yang secara teknis dilaksanakan atau dieksekusi oleh pihak lain, yaitu tim kampanye dan koordinator lapangan. MK tidak mensyaratkan adanya bukti perintah langsung dari pasangan calon kepada para pelaku di lapangan. Ini adalah titik kritis yang membuka ruang analisis doktrinal, karena dengan konstruksi tersebut MK sesungguhnya bergerak di atas dua landasan doktrin hukum yang berasal dari tradisi yang berbeda, yaitu *vicarious liability* dan *strict liability*.

Dalam doktrin hukum, *vicarious liability* dan *strict liability* adalah dua instrumen pertanggungjawaban yang memiliki logika operasional yang secara fundamental berbeda satu sama lain, bahkan dalam beberapa aspek saling berbenturan. *Vicarious liability* bekerja melalui mekanisme atribusi relasional atau pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan orang lain karena terdapat hubungan struktural tertentu, seperti hubungan principal-agen, majikan-buruh, atau pengurus-korporasi, yang menempatkan pelaku di bawah otoritas atau kendali pihak yang dimintai pertanggungjawaban.⁵ Dengan demikian, *vicarious liability* pada dasarnya tetap mensyaratkan adanya suatu hubungan struktural sebagai dasar atribusi.⁶

Sebaliknya, *strict liability* beroperasi di atas logika yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban timbul semata-mata dari terbuktinya *actus reus* atau perbuatan terlarang itu sendiri tanpa perlu membuktikan *mens rea* atau niat jahat dari pihak yang dimintai pertanggungjawaban.⁷ Dalam konteks pemilihan, hal ini berarti pasangan calon dapat dimintai pertanggungjawaban semata-mata karena terbukti bahwa pelanggaran telah terjadi dalam sebuah kontestasi yang mereka ikuti, tanpa perlu membuktikan bahwa mereka mengetahui, memerintahkan, atau menghendaki terjadinya pelanggaran tersebut.

Benturan antara kedua doktrin tersebut menjadi semakin tajam ketika ditempatkan dalam konteks hukum acara MK yang memiliki karakter *sui generis*. Berbeda dengan peradilan pidana yang beroperasi di bawah asas *presumption of innocence* dan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, hukum acara MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan pilkada dirancang untuk menyelesaikan sengketa elektoral secara cepat dengan standar pembuktian yang bersifat *preponderance of evidence* dalam bingkai

⁴ “MK Diskualifikasi Gogo-Helo dan Agi-Saja serta Perintahkan PSU Pilbup Barito Utara”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 29 Maret 2026, <https://www.mkri.id/berita/mk-diskualifikasi-gogo-helo-dan-agi-saja-serta-perintahkan-psu-pilbup-barito-utara-23219>

⁵ Asep Nursobah, “Vicarious Liability”, *kepaniteraan.mahkamahagung.go.id*, 27 Oktober 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>

⁶ Fines Fatimah, “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia”, *Law Reform* 7, No. 2 (2012): 8-9, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>

⁷ Hasanudin, “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana”, *pn-tilamuta.go.id*, 23 Mei 2016, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>



keadilan substantif. Dalam konteks tersebut, *strict liability* lebih mudah beroperasi secara fungsional karena MK dapat menyimpulkan pertanggungjawaban berdasarkan pola secara sistemik dan skala pelanggaran tanpa harus menelusuri rantai perintah yang membuktikan *mens rea* dari pasangan calon.

Namun disinilah letak tegangan doktrinal yang sesungguhnya. Apabila MK mengoperasikan *strict liability* murni, maka pertanggungjawaban pasangan calon atas tindakan pihak ketiga menjadi tidak terjabarkan secara doktrinal, karena akan muncul pertanyaan seperti mengapa mereka dan bukan orang lain yang harus bertanggung jawab. Justifikasi rasionalnya hanya dapat diperoleh melalui *vicarious liability*, akibat adanya hubungan struktural antara tim kampanye dengan pasangan calon, sehingga perbuatan agen (tim kampanye) dapat diatribusikan kepada principal (pasangan calon). Sebaliknya, apabila MK hanya mengandalkan *vicarious liability*, maka pembuktian atribusi struktural harus dilakukan secara ketat dengan memverifikasi bahwa setiap pelaku di lapangan benar-benar berada di bawah kendali efektif pasangan calon. Konstruksi MK dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tampaknya mengoperasikan kedua doktrin tersebut secara simultan dan saling menopang, tetapi tanpa menyebutkan doktrin tersebut secara eksplisit.

Ketegangan doktrinal di atas diperparah oleh kondisi yang lebih mendasar yaitu tidak terdapatnya pengaturan yang memadai dalam regulasi seperti undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada mengenai batas-batas pertanggungjawaban pasangan calon atas tindakan pihak ketiga dalam sengketa hasil pilkada. Kondisi tersebut merupakan *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) yang bersifat struktural karena tidak adanya norma yang secara substantif mengatur mekanisme atribusi pertanggungjawaban dalam peraturan perundang-undangan kepegiluan di Indonesia.

Kekosongan normatif ini memiliki konsekuensi karena dalam ketiadaan parameter hukum yang jelas, MK terpaksa mengisi kekosongan tersebut melalui *rechtsvorming* (pembentukan hukum) berbasis pertimbangan yang bersifat *ad hoc* dari kasus ke kasus. Kondisi *rechtsvacuum* dimaksud juga berimplikasi pada dimensi *legal certainty* (kepastian hukum), karena tanpa parameter yang jelas dalam peraturan perundang-undangan kepegiluan, pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara pemilu dalam sengketa hasil tidak memiliki panduan yang dapat diandalkan untuk memproyeksikan konsekuensi hukum dari tindakan atau kelalaian mereka.

Penelitian ini dibangun di atas pemetaan literatur yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan riset yang belum terjawab. Pertama, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Jentera Hukum pada tahun 2025 mengkaji Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim MK telah tepat karena menegaskan posisi MK sebagai penjaga integritas elektoral yang tidak sekadar memeriksa kuantitas suara, melainkan menjamin kualitas demokrasi berdasarkan prinsip keadilan substantif.⁸ Namun, penelitian tersebut berhenti pada konfirmasi

⁸ Geri Permana, "Money Politics Practices Implicating the Disqualification of All Candidate Pairs in Regional Head Elections (Case Study: Constitutional Court Decision Number 313/Phpu.Bup-Xxiii/2025),"



terhadap ketepatan putusan secara substantif tanpa melakukan analisis terhadap konstruksi dan doktrin pembuktian yang digunakan oleh MK.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lailam dan Putri Anggia tentang Pengenyampingan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang menyimpulkan bahwa peradilan konstitusional yang dijalankan oleh MK adalah peradilan yang menerapkan konstitusi, bukan sekadar undang-undang, sehingga keadilan substantif harus diletakkan di atas kepastian hukum formal apabila keduanya berbenturan.⁹ Kajian ini memberikan landasan konseptual bagi penelitian ini, namun ditulis sebelum Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan tidak menyentuh dimensi doktrin hukum pidana.

Ketiga, penelitian di bidang hukum pidana yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM mengkaji *vicarious liability* dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, namun berada di luar konteks peradilan konstitusional yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁰ Keempat, penelitian tentang pertanggungjawaban pidana partai politik yang menggunakan teori *direct liability*, *strict liability*, dan *vicarious liability*, yang memberikan deskripsi relevan secara doktrinal.¹¹ Penelitian terakhir memberikan deskripsi lengkap tentang *vicarious liability* dan *strict liability* serta hubungannya dengan kelembagaan politik di Indonesia. Namun, kajian tersebut tidak secara khusus membahas tentang demokrasi lokal dalam konteks pilkada dalam kaitannya dengan peradilan konstitusional oleh MK.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, dapat diidentifikasi secara tegas bahwa terdapat kesenjangan riset yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian terdahulu, yaitu: pertama, tidak terdapat kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* secara distingtif dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan menguji bagaimana *vicarious liability* beroperasi pada dimensi atribusi pertanggungjawaban dan *strict liability* beroperasi pada dimensi pembuktian, serta bagaimana keduanya bekerja secara fungsional dan saling melengkapi dalam satu konstruksi pembuktian yang kohesif. Kedua, belum ada kajian yang menganalisis relasi antara konstruksi doktrin tersebut dengan parameter pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam hukum kepemiluan di Indonesia. Ketiga, tidak terdapat penelitian yang mengkaji implikasi pengintegrasian doktrin lintas disiplin tersebut dalam peradilan konstitusional bagi pengembangan model pertanggungjawaban elektoral yang lebih adaptif.

Jentera: *Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2025): 44-57, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/107>

⁹ Tanto Lailam, dan Putri Anggia, "Pengenyampingan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 2 (2020): 209-222, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>

¹⁰ Kukuh Dwi Kurniawan, dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut *Vicarious Liability Theory*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>

¹¹ M. Harun, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan RB Sularto, "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia," *The First International Conference on Islamic Development Studies 2019*, EAI, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459>



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi doktrin *vicarious liability* dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yaitu bagaimana MK membangun mekanisme atribusi pertanggungjawaban dari tim kampanye kepada pasangan calon berdasarkan hubungan struktural, menganalisis konstruksi doktrin *strict liability*, yaitu bagaimana MK membangun pertanggungjawaban hukum tanpa mensyaratkan pembuktian *mens rea* pasangan calon, menganalisis relasi fungsional sekaligus tegangan doktrinal antara kedua doktrin tersebut dalam konstruksi pembuktian MK yang beroperasi di atas landasan peraturan perundang-undangan yang mengandung *rechtsvacuum*, serta merumuskan proposisi normatif mengenai kebutuhan pengaturan secara eksplisit sebagai respons terhadap kekosongan hukum yang teridentifikasi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menggambarkan, mengidentifikasi, menjelaskan, merumuskan, dan menganalisis hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan sistem yang bersumber dari bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta teks-teks lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.¹² Terdapat empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif dengan objek penelitian, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, guna mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaturan eksplisit tentang mekanisme atribusi pertanggungjawaban dan standar pembuktian dalam sengketa hasil pilkada, yang kemudian menjadi landasan untuk menilai mengapa MK mengadopsi konstruksi doktrin lintas disiplin dalam putusannya. Kedua, pendekatan kasus digunakan untuk memahami *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim MK untuk sampai pada Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, termasuk mengidentifikasi pola konstruksi pembuktian yang dibangun secara implisit dalam pertimbangan hukumnya. Ketiga, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah batas-batas paradigma doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagaimana dikembangkan dalam ilmu hukum, sehingga dapat dinilai sejauh mana MK bergerak di dalam atau melampaui batas-batas paradigma tersebut. Keempat, pendekatan komparatif digunakan secara terbatas untuk memverifikasi apakah elemen-elemen doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* sebagaimana dikembangkan dalam sistem *common law*¹³ konsisten secara substansial atau mengalami deviasi adaptif dalam cara MK mengoperasikan doktrin tersebut dalam konteks hukum kepemiluan di Indonesia.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13-14.

¹³ Rasha Nazifa Muhtar, "Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris," *Lex Patrimonium* 4, No. 3 (2025): 2, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/12>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 119, 137, 96.



Bahan hukum dalam penelitian normatif ini dibagi ke dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah di bidang hukum tata negara dan hukum pidana yang memiliki relevansi dengan MK, pilkada, dan doktrin pertanggungjawaban pidana yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.¹⁵ Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan indeks kumulatif yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dari berbagai sumber dokumentasi, baik yang tersedia secara fisik maupun dalam bentuk digital yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rentang tahun 2000-2026.

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-interpretatif yang bersifat deduktif-induktif. Interpretasi digunakan untuk memaknai norma hukum yang relevan serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 secara tepat dan sistematis. Interpretasi dimaksud yaitu interpretasi gramatikal yang digunakan untuk memahami makna harfiah dari norma hukum dalam ketentuan tentang politik uang dan pertanggungjawaban pidana yang relevan. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami norma tersebut dalam keterhubungannya antara norma hukum pilkada, hukum konstitusi, dan hukum pidana. Interpretasi teleologis digunakan untuk menelaah tujuan yang hendak dicapai oleh MK melalui konstruksi pembuktiannya sehingga dapat dinilai tujuan yang menjadi landasan MK dalam mengadopsi konstruksi doktrin lintas disiplin tersebut dan relevansinya bagi pengembangan hukum kepemiluan. Interpretasi komparatif digunakan untuk membandingkan elemen-elemen doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* sebagaimana dipahami dalam sistem hukum *common law* dengan mengkaji bagaimana MK mengoperasikan kedua doktrin tersebut dalam konteks peradilan konstitusional di Indonesia.¹⁶

Penalaran deduktif digunakan dengan membangun premis mayor berupa doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* sebagaimana dikembangkan dalam ilmu hukum pidana, premis minor berupa fakta-fakta konstruksi pembuktian yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan menarik kesimpulan tentang apakah konstruksi pembuktian tersebut memiliki karakter yang sepadan dengan kedua doktrin tersebut. Penalaran induktif digunakan untuk merumuskan proposisi analitis yang


¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141-142.

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 106-119.

bersifat umum tentang relasi fungsional antara doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* dalam konstruksi pembuktian konstitusional, serta implikasinya bagi pengembangan hukum kepemiluan di Indonesia, berdasarkan analisis terhadap kasus yang menjadi kajian dalam penelitian ini.¹⁷

3. PEMBAHASAN

Secara sederhana, konstruksi perkara sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Konstruksi Perkara Sengketa Hasil PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024¹⁸

Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan pergeseran signifikan dalam konstruksi pembuktian sengketa hasil pilkada. Jika sebelumnya pembuktian cenderung bersifat formalistik karena menitikberatkan pada kuantifikasi pelanggaran atau perbedaan perhitungan perolehan suara melalui pembuktian langsung, maka dalam putusan tersebut MK mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dengan menekankan pada dampak pelanggaran terhadap kemurnian hasil pilkada.

Dalam putusan tersebut, MK secara eksplisit menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti telah terjadi praktik pembelian suara yang dilakukan secara terencana untuk memenangkan pasangan

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 90, 104.

¹⁸ Diolah oleh Penulis dari Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025



calon tertentu.¹⁹ Selanjutnya, MK tidak hanya berhenti pada identifikasi peristiwa pelanggaran tersebut, tetapi juga melakukan konstruksi fakta hukum yang mengarah pada penilaian dampak sistemik dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak.²⁰

Dampak sistemik yang memengaruhi hasil PSU masing-masing pihak dimaksud merupakan indikator penting bahwa MK telah menggeser orientasi pembuktian dari sekadar keberadaan pelanggaran menuju evaluasi pengaruhnya terhadap hasil pilkada. Hal tersebut menegaskan bahwa pembuktian tidak lagi bersifat mekanistik, melainkan berbasis pada logika perlindungan integritas pilkada (*electoral integrity*).²¹

3.1 Penerapan Doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* dalam Pembuktian Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pergeseran orientasi pembuktian MK dari pendekatan formalistik-kuantitatif menuju pendekatan substantif berbasis dampak sebagaimana diuraikan di atas tidak terjadi dalam kerangka yang bebas nilai doktrinal. Pergeseran tersebut mencerminkan adopsi implisit dua doktrin pertanggungjawaban yang dalam ilmu hukum dikenal memiliki logika operasional yang berbeda, yaitu *vicarious liability* dan *strict liability*.

Keduanya hadir bukan secara eksplisit dalam bahasa pertimbangan hukum MK, melainkan terungkap melalui pola konstruksi pembuktian yang dibangun. Kondisi ini tidak mengherankan mengingat tidak tersedianya norma positif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dapat menjadi pijakan rujukan formal bagi konstruksi tersebut.

3.2 Anatomi Hubungan Atribusi Tim Kampanye dan Pasangan Calon

Jika *strict liability* beroperasi pada dimensi pembuktian, yaitu bagaimana MK menilai pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan subjektif, maka *vicarious liability* beroperasi pada dimensi atribusi, yaitu kepada siapa pertanggungjawaban atas perbuatan yang terbukti itu dialamatkan. Kedua dimensi tersebut tidak bersifat berurutan atau sekuensial, melainkan saling melengkapi, karena *vicarious liability* menetapkan siapa yang bertanggung jawab, sementara *strict liability* menetapkan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak memerlukan bukti niat secara langsung. Dalam praktik pembuktian putusan, kedua doktrin bekerja secara sirkular dan saling mensyaratkan, *strict liability* menentukan apa yang perlu (dan tidak perlu) dibuktikan, sedangkan *vicarious liability* menentukan kepada siapa pertanggungjawaban atas hal yang terbukti itu dialamatkan.

Doktrin *vicarious liability* secara klasik mensyaratkan tiga elemen penting. Elemen pertama yaitu *relationship of authority*, yang tercermin dalam pertimbangan MK yang mengakui adanya relasi struktural antara pasangan calon sebagai pihak yang berkepentingan atas kemenangan dengan koordinator lapangan bertindak sebagai ujung tombak operasional pemenangan. MK tidak memerlukan bukti kontrak formal

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 260

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 261

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Taufiq Yuli Purnama, Sarbini, "Elections Integrity: Realizing Ultimate Concern and Electoral Justice," *Journal of Transcendental Law* 5, No. 2 (2023): 121, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>.



karena relasi kewenangan dalam organisasi kampanye politik bersifat implisit dan inheren dalam struktur pemenangan itu sendiri. Elemen kedua yaitu *within the scope of authority* yang terpenuhi dari fakta bahwa pembelian suara dilakukan secara terarah untuk memenangkan pasangan calon tertentu, bukan untuk kepentingan pribadi koordinator lapangan. Oleh sebab itu, tindakan tersebut berada dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh principal kepada agen. Elemen ketiga yaitu *benefit to the principal* yang terpenuhi karena perolehan suara dalam pemungutan suara ulang secara langsung diuntungkan oleh praktik pembelian suara yang dilakukan oleh koordinator lapangan. Manfaat elektoral tersebut bukan dinikmati oleh pelaku di lapangan, melainkan mengalir secara langsung kepada pasangan calon sebagai pihak yang menjadi tujuan akhir dari seluruh operasi pemenangan.

Konstruksi atribusi tersebut yang tidak mensyaratkan perintah eksplisit dan cukup dengan relasi struktural dalam ekosistem pemenangan, merupakan cerminan perluasan konsep tanggung jawab kandidat melampaui batas-batas pertanggungjawaban formal yang dikenal dalam hukum pidana konvensional. Dalam konteks tersebut, MK membangun konsep *expanded electoral responsibility*, yaitu pertanggungjawaban kandidat yang mencakup seluruh ekosistem pendukungnya selama tindakan ekosistem tersebut berada dalam lingkup kepentingan elektoral pasangan calon.²²

Konstruksi atribusi yang demikian pada dasarnya merupakan respons yudisial terhadap *rechtsvacuum* regulatif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mendefinisikan batas-batas hubungan hukum antara pasangan calon dan tim kampanye yang relevan untuk keperluan pertanggungjawaban elektoral, sehingga MK harus membangun sendiri parameter atribusi tersebut berdasarkan logika keadilan substantif. Ini sekaligus menjelaskan mengapa atribusi dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bersifat implisit dan tidak merujuk secara eksplisit pada doktrin *vicarious liability* karena tidak ada norma hukum positif yang dapat dijadikan pijakan rujukan.

3.3 Konstruksi Pembuktian Tanpa Syarat *Mens Rea*

Dalam konteks teori hukum, pendekatan MK tersebut di atas mencerminkan penerapan doktrin *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban hukum tanpa keharusan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*).²³ Dalam konstruksi perkara tersebut, MK tidak secara eksplisit menelusuri niat subjektif pelaku, melainkan menitikberatkan pada fakta objektif dan dampaknya sebagaimana disebutkan MK dalam pertimbangannya: sekalipun terhadap 50 nama-nama penerima lainnya tidak

²² Adithiya Diar et al., “Money Politics in Indonesian Regional Election Disputes: Constitutional Court Reasoning and Electoral Integrity”. *Jambe Law Journal* 9, No. 1 (2026): 177, <https://doi.org/10.22437/1e65hh11>

²³ Muhammad Isra Mahmud., “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)”. *Lex Renaissance* 5, No. 4 (2021): 775, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1>



dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, namun dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, praktik adanya pembelian suara diyakini kebenarannya.²⁴

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa MK menggunakan pendekatan *reasonable inference*, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan logika yang wajar meskipun tidak seluruh fakta terverifikasi secara langsung.²⁵ Dalam perspektif hukum pembuktian, pendekatan ini menandai fleksibilitas standar pembuktian yang berbeda dari hukum pidana. Dengan demikian, terdapat dua karakter utama penerapan *strict liability* dalam putusan tersebut, yaitu objektifitas pelanggaran di mana pelanggaran dinilai berdasarkan keberadaan peristiwa dan dampaknya, bukan niat pelaku (*mens rea*) dan relaksasi standar pembuktian dengan penggunaan bukti yang berbasis penalaran rasional, bukan semata-mata bukti langsung. Implikasinya, MK membangun suatu model pembuktian yang dapat disebut sebagai *impact-based strict liability* yaitu pertanggungjawaban yang ditentukan oleh besarnya pengaruh pelanggaran terhadap hasil pilkada.

Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan sekadar relaksasi standar pembuktian terletak pada objek yang dihilangkan. Relaksasi standar pembuktian tetap mensyaratkan pembuktian *mens rea* meskipun dengan derajat yang lebih rendah. *Strict liability* sebaliknya mengeliminasi *mens rea* sebagai elemen yang perlu dibuktikan sama sekali. Dalam putusan ini, MK tidak mempertanyakan apakah pasangan calon memerintahkan, mengetahui, atau menyetujui pembelian suara. Pertanggungjawaban melekat semata-mata karena peristiwa objektif terbukti terjadi dan berdampak pada hasil PSU. Bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) tidak diindahkan oleh MK ketika menyampaikan surat pernyataan berupa bantahan terlibat dalam praktik pembelian suara. Inilah yang membedakan pendekatan MK sebagai *strict liability* dan bukan sekadar penggunaan standar pembuktian sipil. Dalam konteks peradilan konstitusional yang tidak tunduk pada rezim hukum pidana maupun perdata secara penuh, MK memiliki ruang untuk mengadopsi karakter *strict liability* sebagai instrumen perlindungan integritas elektoral yang melampaui standar pembuktian konvensional.

Ketiadaan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengatur standar pembuktian pertanggungjawaban pasangan calon dalam sengketa hasil pilkada memberikan MK kebebasan untuk mengadopsi karakter *strict liability* tanpa harus menghadapi konflik normatif langsung dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dengan kata lain, *rechtsvacuum* regulatif bukan hanya tidak menghalangi MK untuk mengoperasikan *strict liability*, melainkan secara tidak langsung memfasilitasinya.

3.4 *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* dalam Paramater Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 261

²⁵ Janet R. Gusdorff, "Inferences Explained: Using and Rebutting Inferences", *advocatemagazine.com*, December 2019, <https://www.advocatemagazine.com/article/2019-december/inferences-explained>



Setelah masing-masing doktrin dianalisis secara distingtif di atas, bagian ini mengkaji bagaimana *vicarious liability* dan *strict liability* beroperasi secara terintegrasi dalam konstruksi parameter pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diterapkan MK dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. MK menegaskan bahwa parameter tersebut tidak saja berpedoman pada kuantitas *money politics*, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon.²⁶ Parameter terstruktur dalam kerangka *strict liability* bermakna bahwa pelanggaran tidak perlu dibuktikan sebagai hasil dari niat yang tersusun rapi, melainkan cukup dibuktikan bahwa ia terjadi dalam pola yang berulang dan terorganisir, yang secara objektif menunjukkan dampak yang sistemik. Parameter sistematis dalam kerangka *vicarious liability* bermakna bahwa pelaku lapangan bergerak dalam satu jaringan yang memiliki hubungan atribusi ke pasangan calon, sehingga ketika pola itu terbukti, atribusi kepada pasangan calon menjadi logis secara hukum. Sementara parameter masif tidak lagi dimaknai secara numerik kuantitatif, melainkan secara kualitatif dampak, yaitu seberapa besar pengaruh pelanggaran tersebut terhadap kemurnian kehendak pemilih dalam PSU.

Penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* mencapai puncaknya pada amar putusan MK yang menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap kedua pasangan calon. Diskualifikasi terhadap kedua pasangan calon sekaligus merupakan konsekuensi logis dari bekerjanya *vicarious liability* yang tidak membedakan antara pelaku dan penerima manfaat pelanggaran, serta *strict liability* yang tidak memerlukan pembuktian niat masing-masing kandidat. Ketika kedua doktrin ini diterapkan secara bersamaan dalam parameter pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang bersifat kualitatif dampak, maka tidak ada ambang batas kuantitatif yang dapat digunakan sebagai pembeda antara pasangan calon yang diskualifikasi dan yang tidak. Seluruh pasangan calon yang terbukti berada dalam ekosistem pelanggaran, baik sebagai prinsipal yang menerima manfaat elektoral maupun sebagai pihak yang memiliki hubungan struktural dengan pelaku lapangan, menanggung pertanggungjawaban yang setara.

Patut dicatat bahwa pemaknaan kualitatif terhadap parameter terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan MK dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan manifestasi langsung dari *rechtsvacuum* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan definisi normatif yang operasional tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam konteks sengketa hasil pilkada di MK. Ketiadaan definisi normatif inilah yang memberi MK ruang penafsiran yang luas dari yurisprudensi ke yurisprudensi, yang di satu sisi memungkinkan fleksibilitas yudisial untuk merespons

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 260



kompleksitas pelanggaran, namun di sisi lain menciptakan ketidakpastian bagi peserta pilkada tentang ambang batas pelanggaran yang akan memicu sanksi diskualifikasi.

3.5 Implikasi Teoritis dan Normatif atas Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Konstruksi pembuktian MK dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengintegrasikan doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* tidak lahir dalam kevakuman regulatif, melainkan justru dipacu oleh ketiadaan norma yang memadai dalam dua lapisan regulasi kepemiluan Indonesia. Penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mengatur larangan politik uang beserta sanksi pidananya dalam konteks pertanggungjawaban individual pelaku, namun tidak mengandung satu pun norma yang secara substantif mengatur mekanisme atribusi pertanggungjawaban pasangan calon atas tindakan tim kampanye dalam konteks sengketa hasil di MK. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran pemilu, tetapi tidak menyentuh dimensi pertanggungjawaban elektoral dalam sengketa konstitusional yang memiliki logika pembuktian yang berbeda dari rezim hukum pidana. Dengan demikian, terdapat *lacuna legis* yang bersifat lintas regulasi di mana kedua undang-undang tersebut mengatur pelanggaran dari sisi hukum pidana tetapi membiarkan kosong pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sama diatribusikan kepada pasangan calon dalam sengketa hasil di MK. Kondisi tersebutlah yang memaksa MK melakukan *rechtsvorming* secara *ad hoc* berdasarkan prinsip keadilan substantif, tanpa pegangan normatif yang tersedia untuk dijadikan acuan.

Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki implikasi penting dalam pengembangan hukum kepemiluan dan demokrasi lokal di Indonesia. Secara teoritis, putusan ini memperkaya diskursus hukum dengan memperkenalkan model pembuktian yang mengintegrasikan doktrin pembuktian lintas disiplin ilmu seperti *strict liability* dan *vicarious liability*. Kombinasi tersebut menghasilkan pendekatan baru dalam hukum pemilu yang lebih adaptif terhadap praktik pelanggaran yang kompleks. Secara normatif, putusan tersebut memperkuat posisi MK sebagai *guardian of electoral integrity*, memberikan efek jera terhadap praktik politik uang, dan mendorong akuntabilitas kandidat atas tindakannya dan pendukungnya. Meskipun demikian, hal tersebut juga memunculkan tantangan normatif, yaitu bahwa tanpa eksplisitasi elemen doktrinal dalam *ratio decidendi*, model pembuktian ini berpotensi diterapkan secara inkonsisten dalam sengketa pilkada di masa mendatang, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kandidat.

Bertolak dari analisis *rechtsvacuum* di atas, penelitian ini mengajukan dua proposisi normatif. Pertama, diperlukan pengaturan dalam undang-undang pilkada yang secara eksplisit mendefinisikan kriteria minimum hubungan struktural antara pasangan calon dan tim kampanye yang cukup untuk menjadi dasar atribusi pertanggungjawaban dalam sengketa hasil pilkada yang melampaui sekadar ketentuan pidana yang ada saat ini. Kedua, diperlukan norma yang membedakan antara standar



pembuktian untuk pelanggaran dengan pertanggungjawaban objektif tanpa *mens rea* dan pelanggaran yang memerlukan rantai atribusi struktural, disertai kejelasan tentang beban pembuktian bagi pasangan calon yang hendak menegasikan atribusi tersebut. Ketiadaan dua norma inilah yang pada akhirnya mendorong MK mengadopsi konstruksi *vicarious liability* dan *strict liability* secara implisit sebagai instrumen pengisi kekosongan normatif tersebut.

4. PENUTUP

Penelitian ini telah menganalisis konstruksi pembuktian dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 melalui doktrin *vicarious liability* dan *strict liability*, dengan menghasilkan kesimpulan pokok. Pertama, doktrin *vicarious liability* termanifestasi dalam konstruksi atribusi pertanggungjawaban yang dibangun oleh MK berdasarkan hubungan struktural antara pasangan calon dan tim kampanye atau koordinator lapangan yang melakukan pembelian suara secara langsung kepada pemilih. Keterlibatan pasangan calon diatribusikan melalui relasi kewenangan struktural dalam organisasi pemenangan, di mana koordinator lapangan bertindak dalam lingkup kepentingan pasangan calon dan perbuatannya memberikan manfaat elektoral secara langsung. Konstruksi ini memenuhi tiga elemen klasik *vicarious liability* secara substansial meskipun MK tidak menguraikan ketiga elemen tersebut secara eksplisit dalam *ratio decidendi*-nya. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum pemilihan Indonesia ke depan memerlukan norma yang secara eksplisit mendefinisikan parameter *relationship of authority* dalam konteks organisasi pemenangan pilkada, agar atribusi pertanggungjawaban tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian yudisial yang bersifat *ad hoc*.

Kedua, doktrin *strict liability* termanifestasi dalam pendekatan pembuktian MK yang menitikberatkan pada fakta objektif peristiwa dan dampaknya terhadap kemurnian hasil PSU, tanpa keharusan membuktikan *mens rea* pasangan calon secara langsung. MK menggunakan mekanisme *reasonable inference* atau penarikan kesimpulan berdasarkan batas penalaran yang wajar, untuk memvalidasi fakta pelanggaran meskipun tidak seluruh nama penerima dapat diverifikasi dalam persidangan. Model ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *impact-based strict liability* dalam hukum pemilihan, yakni pertanggungjawaban yang ditentukan oleh bobot pengaruh pelanggaran terhadap integritas pilkada, bukan semata-mata oleh niat atau perintah langsung pelaku utama. Kedua doktrin tersebut tidak beroperasi secara berurutan, melainkan secara fungsional dan saling melengkapi. *Vicarious liability* menetapkan kepada siapa pertanggungjawaban dilekatkan, sedangkan *strict liability* menetapkan bahwa pertanggungjawaban itu tidak memerlukan bukti niat langsung. Model *impact-based strict liability* yang diperkenalkan putusan ini berpotensi menjadi paradigma baru dalam hukum pemilihan Indonesia, khususnya untuk merespons pelanggaran elektoral yang bersifat terstruktur dan sulit dijangkau oleh pembuktian konvensional. Namun agar paradigma ini tidak berkembang menjadi instrumen pertanggungjawaban yang tidak terbatas, perlu ada norma yang



menetapkan batas ekosistem pertanggungjawaban kandidat dan mekanisme pembuktian terbalik yang dapat digunakan oleh pasangan calon.

Ketiga, secara teoritis Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 memperkenalkan model pembuktian baru dalam hukum pemilihan di Indonesia yang mengintegrasikan doktrin lintas disiplin ilmu secara fungsional. *Vicarious liability* dan *strict liability* yang selama ini dikembangkan dalam ranah hukum pidana dan perdata terbukti dapat diadaptasi dalam peradilan konstitusional untuk merespons kompleksitas pelanggaran elektoral yang tidak dapat selalu dijangkau oleh pembuktian langsung. Secara normatif, putusan ini memperkuat posisi MK sebagai *guardian of electoral integrity* dengan menempatkan integritas pilkada di atas kepentingan kandidat. Putusan ini menandai transformasi paradigmatis dalam hukum pemilihan Indonesia, dari model pembuktian berbasis *actus individual* menuju model berbasis *systemic impact*. Transformasi ini membuka tiga konsekuensi bagi perkembangan hukum pemilu ke depan, yaitu (a) MK perlu mengeksplisitasi landasan doktrin dalam *ratio decidendi* putusan-putusan sengketa hasil pilkada berikutnya agar model ini memiliki legitimasi yang dapat diuji dan diprediksi; (b) model ini menuntut adanya standarisasi parameter terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi UU Pilkada, agar diskualifikasi tidak bergantung semata pada penilaian kualitatif dampak yang sifatnya kasuistis; dan (c) dibutuhkan mekanisme yang memungkinkan pasangan calon membebaskan diri dari pertanggungjawaban dengan membuktikan bahwa segala upaya pencegahan yang wajar telah dilakukan, sebagai penyeimbang dari penerapan *strict liability* dalam konteks elektoral.

Keempat, penelitian ini menemukan adanya *rechtsvacuum* struktural yang bersifat lintas regulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berupa ketiadaan norma yang mengatur mekanisme atribusi pertanggungjawaban pasangan calon atas tindakan pihak ketiga dalam konteks sengketa hasil pilkada di MK. Kondisi ini memaksa MK melakukan *rechtsvorming* secara *ad hoc* yang berpotensi menghasilkan inkonsistensi yurisprudensial. Sebagai respons normatif, penelitian ini mengajukan dua proposisi pembaruan regulasi, yaitu pengaturan eksplisit dalam undang-undang pilkada tentang kriteria minimum relasi struktural antara pasangan calon dan tim kampanye sebagai dasar atribusi pertanggungjawaban elektoral dalam sengketa hasil pilkada, dan pengaturan tentang standar pembuktian dan beban pembuktian bagi pasangan calon yang hendak menegasikan atribusi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh tim kampanye atau pihak yang berada dalam ekosistem pemenangannya.

Secara konkret, dua norma tersebut idealnya dirumuskan dalam pasal atau bab khusus tentang pertanggungjawaban elektoral dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mencakup: pertama, definisi operasional tentang hubungan struktural dalam organisasi pemenangan yang memenuhi syarat atribusi antara pasangan calon dengan tim kampanye dan pelaksana di bawahnya; dan kedua, klausul pembuktian terbalik yang memberikan pasangan calon kesempatan untuk membuktikan ketiadaan



pengetahuan dan ketiadaan pengendalian atas pelaku pelanggaran sebagai dasar pembebasan atau pengurangan pertanggungjawaban elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Diar, Adithiya., A Zarkasi, Sayuti, Saidatul Nadia Abd Aziz, Rr. Rina Antasari. "Money Politics in Indonesian Regional Election Disputes: Constitutional Court Reasoning and Electoral Integrity." *Jambe Law Journal* 9, No. 1 (2026): 159-203, <https://doi.org/10.22437/1e65hh11>.
- Fatimah, Fines. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform* 7, No. 2 (2012): 1-42, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.
- Harun, M., Nyoman Serikat Putra Jaya., dan RB Sularto. "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia." *The First International Conference on Islamic Development Studies 2019*, EAI, (2019): 1-8, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459>.
- Kurniawan, Kukuh Dwi., dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, No. 2 (2022): 324-46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Lailam, Tanto., dan Putri Anggia. "Pengenyingkapan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 2 (2020): 209-222, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.
- Mahmud, Muhammad Isra. "Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)". *Lex Renaissance* 5, No. 4 (2021): 767-79, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1>.
- Muhtar, Rasha Nazifa. "Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris." *Lex Patrimonium* 4, No. 3 (2025): 1-25, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/12>.
- Nugroho, Sigit Supto Nugroho., Taufiq Yuli Purnama, dan Sarbini. "Elections Integrity: Realizing Ultimate Concern and Electoral Justice." *Journal of Transcendental Law* 5, No. 2 (2023): 107-22, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>.
- Permana, Geri. "Money Politics Practices Implicating the Disqualification of All Candidate Pairs in Regional Head Elections (Case Study: Constitutional Court Decision Number 313/Phpu.Bup-Xxiii/2025)." *Jentera: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2025): 44-57, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/107>.
- Syauket, Amalia. "Money Politics is The Forerunner of Electoral Corruption." *International Journal of Social Service and Research* 2, No. 8 (2022): 711-21, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i8.152>.



Buku:

Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Berita:

Gusdorff, Janet R. "Inferences Explained: Using and Rebutting Inferences." *advocatemagazine.com*, December 2019, <https://www.advocatemagazine.com/article/2019-december/inferences-explained>

Hasanudin. "Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana." *pn-tilamuta.go.id*. 23 Mei 2016, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>

Nursobah, Asep. "Vicarious Liability." *kepaniteraan.mahkamahagung.go.id*, 27 Oktober 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>

Sudirman, Rusdianto. "Diskualifikasi Semua Paslon, MK Bukan Lagi Mahkamah Kalkulator." *kkn.iainpare.ac.id*, 15 Mei 2025, <https://kkn.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/diskualifikasi-semua-paslon-mk-bukan-lagi-mahkamah-kalkulator-4552>.

Media Online:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Diskualifikasi Gogo-Helo dan Agi-Saja serta Perintahkan PSU Pilbup Barito Utara." Diakses pada 29 Maret 2026. <https://www.mkri.id/berita/mk-diskualifikasi-gogo-helo-dan-agi-saja-serta-perintahkan-psu-pilbup-barito-utara-23219>

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, 14 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.